

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

M	A	R	I	A	N	A	,	S	.	T	H								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P	A	U	D		S	M	I	R	N	A		S	E	R	I	B	O	T		
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

b. Alamat :

D	S	N	.	S	E	R	I	B	O	T		R	T	.	O	I		R	W	.
O	I		D	E	S	A		U	P	E		K	E	C	.	B	O	N	T	I

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

K	A	L	I	M	A	N	T	A	N		B	A	R	A	T					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

S	A	N	G	G	A	U													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

B	O	N	T	I															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

U	P	E																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

1	1	2		T	A	H	U	N		2	0	1	2	
---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--

b. Tanggal :

1	6		0	7		2	0	1	2	
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

1	1	2		T	A	H	U	N		2	0	1	2	
---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--

d. Tanggal :

1	9		1	1		2	0	1	2	
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--

Operator Dinas Pendidikan,

M. Senopati



SERIBOT, 28 SEPTEMBER 2015

Kepala Sekolah,

MARIANA, S-TH

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN BONTI
KANTOR KEPALA DESA UPE
Alamat : Jalan Raya Bonti-Bodok 78552

Upe, 11 Juli 2012

REKOMENDASI
Nomor : 452.2/41/REK/VII/12/-Pemdes

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Upe Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lengkap : MARIANA
Tempat tanggal Lahir : Sambas, 23 Maret 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Stats Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Dusun Seribot, Desa Upe, Kec.Bonti

Rekomendasi ini kami buat untuk melengkapi permohonan pengelolaan PAUD “SMIRNA” di Dusun Seribot Desa Upe Kecamatan.Bonti Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Desa Upe

UKI



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 21 Telp / Fax. (0564) 21120
SANGGAU 78511
Email : disdikpora_sanggau @plasa.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : //2 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD SMIRNA
DESA UPE KECAMATAN BONTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **Mariana, S.Th** selaku Ketua PAUD SMIRNA Kecamatan Bonti Surat No 420 /03/PAUD.S /2012 Serta lampiran-lampirannya, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau terhadap lembaga tersebut diatas;
 - b. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
 - c. Bahwa untuk menentukan status perizinan lembaga PAUD tersebut telah dilakukan penilaian.
 - d. Bahwa hasil penilaian dan peninjauan lembaga PAUD tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasi dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Permendiknas No 80 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.
 7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom
 8. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

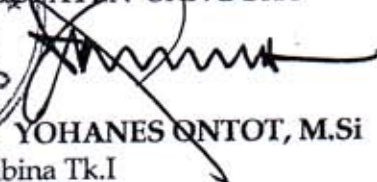
- Memberikan Izin Operasional Lembaga PAUD kepada :
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Nama Lembaga | : PAUD SMIRNA |
| Alamat | : Desa Upe |
| Kecamatan | : Bonti |
| Kabupaten | : Sanggau |
| Pemimpin / Penanggung | |
| Jawab Pendidikan | : Marina, S.Th |
| Penyelenggara | : Mariana, S.Th |
| Tahun berdiri lembaga | : 16 Juli 2012 |

- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sesuai jenis dan rumpun pendidikan.
 2. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau
- KETIGA : Kepada Lembaga PAUD diberikan Sertifikat Ijin Operasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 19 November 2012



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN SANGGAU


Drs. YOHANES ONTOT, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19610111 198412 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirljen Pendidikan PAUD PNFI Kemendiknas RI di Jakarta
2. Bupati Sanggau di Sanggau.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
u.p. Kabid PNFI di Pontianak
4. Camat yang bersangkutan
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang bersangkutan.